

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pada era reformasi saat ini pemerintahan yang ada di setiap negara baik itu negara berkembang ataupun negara maju pasti akan dituntut untuk dapat menunjukkan kualitas yang semakin baik setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan bahwa setiap negara membutuhkan pemerintahan yang dapat mengemban tugas negara dengan sangat baik. Seiring dengan keinginan masyarakat untuk menciptakan *good governance* yang terbebas dari tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang sudah menjadi suatu budaya di Negara Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), Pemerintah Daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. (Liza dan Yuneita, 2015).

Sebagai salah satu isu strategis dalam reformasi administrasi pelayanan publik pada pemerintah daerah adalah SDM aparatur yang di dalamnya mencakup kompetensi, profesionalisme, etika dan budaya kerja. Sejauh ini masih banyak aparatur pemerintah daerah yang belum kompeten, serta mengabaikan norma-norma, etika, dan aturan administrasi pelayanan yang baik. Indikasinya adalah

penyalahgunaan kewenangan. Maka dari itu disusun peraturan perundang-undangan pada bidang keuangan negara yang telah dikeluarkan berbagai aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah antara lain: Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan lain-lain. Khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah dikeluarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya pada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No.59 Tahun 2007).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksaan, yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) (Desy Sefri, 2014).

Dalam ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015 (18/07/16) LKPD tahun 2015 menunjukkan kenaikan opini WTP dan WDP dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tanggung jawab khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah pemerintah daerah. Walaupun demikian, BPK juga masih menemukan kelemahan pengendalian akuntansi dan pelaporan yaitu kelemahan pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah dan BUMD meliputi ringkasan 518 hasil pemeriksaan yang terdiri atas 504 pemeriksaan keuangan, 3 pemeriksaan kinerja, dan 11 PDTT.

Pada ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan:

IHPS I Tahun 2015 mengungkapkan hasil pemeriksaan atas 504 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2014 dari 539 IHPS I Tahun 2015 mengungkapkan hasil pemeriksaan atas 504 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2014 dari 539 Pemerintah Daerah yang wajib menyerahkan LKPD Tahun 2014. Dari sisi ketepatan waktu, penyerahan LKPD 2014 naik menjadi 93,51% dibandingkan penyerahan LKPD 2013 pada periode yang sama sebesar 87,02% (IHPS I 2014). Hasil pemeriksaan mengungkapkan 251 opini WTP (49,80%), 230 opini WDP (45,64%), 4 opini Tidak Wajar (TW) (0,79%), dan 19 opini TMP (3,77%). Dibandingkan tahun 2013, LKPD yang mendapatkan opini WTP meningkat sebesar 20,03% atau dari 29,77% pada tahun 2013 menjadi 49,80% pada tahun 2014. Kenaikan opini WTP tersebut menunjukkan kenaikan kualitas LKPD.

Pada ikhtisar Hasil Pemeriksaan Kinerja:

IHPS I 2015 mengungkapkan hasil pemeriksaan kinerja pada 3 objek pemeriksaan pemerintah daerah, yaitu pengelolaan rumah susun umum pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pengelolaan aset pada Pemerintah Kota Bogor dan Kota Depok. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 17 temuan yang memuat 23 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakefektifan. Hasil pemeriksaan kinerja yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: Pengelolaan rumah susun umum pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya efektif dalam menunjang penataan kota, karena antara lain: (1) Pemerintah Provinsi belum memiliki perencanaan terintegrasi, serta (2) pemegang 566 Surat Izin Penunjukan

Penggunaan Tanah (SIPPT) belum mempunyai Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) dan belum memenuhi kewajiban untuk membangun rumah susun umum sesuai dengan perjanjian. Pengelolaan aset pada Pemerintah Kota Bogor dan Kota Depok, Jawa Barat belum sepenuhnya efektif, karena antara lain: (1) pelaporan aset dalam neraca belum lengkap; (2) pemanfaatan aset belum dibuat rencana dan belum diikat perjanjian; (3) perjanjian pinjam pakai telah habis masa berlaku, tetapi aset masih dimanfaatkan pihak lain; dan (4) pelaksanaan bangun guna serah belum berjalan.

Pada ikhtisar Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu:

Hasil pemeriksaan BPK atas 11 objek PDTT mengungkapkan 114 temuan yang memuat 56 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 120 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp11,19 triliun. Hasil PDTT yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: Manajemen aset pada Pemprov DKI Jakarta masih menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan dan sistem pengendalian intern yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut di antaranya tanah dan bangunan milik Pemprov DKI Jakarta seluas 2,72 juta m<sup>2</sup> berada dalam sengketa/ dikuasai/ dijual pihak lain. Hal ini mengakibatkan adanya potensi kehilangan aset tanah/ bangunan senilai Rp8,11 triliun. Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah pada 9 objek pemeriksaan di 5 pemerintah daerah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang terjadi di antaranya:

Pengadaan alat peraga berbasis teknologi dan buku tahun 2013 pada Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta tidak dilakukan berdasarkan usulan dan kebutuhan dari sekolah, sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Hal ini mengakibatkan, pemborosan (ketidakhematan) keuangan daerah senilai Rp2,03 triliun.

Kelebihan pembayaran biaya personel dan nonpersonel untuk 26 kontrak jasa konsultasi TA 2014 senilai Rp2,84 miliar pada Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Pemprov Sumatera Utara. Kekurangan volume pada pekerjaan konstruksi jalan bangunan dan pengerukan sungai TA 2013 dan 2014 senilai Rp815,46 juta pada Dinas Bina Marga dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah dan BUMD mengungkapkan 8.019 temuan yang memuat 12.170 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 6.034 (49,58%) kelemahan SPI dan 6.136 (50,42%) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp14,39 triliun. Dari permasalahan ketidakpatuhan itu, terdapat permasalahan berdampak finansial sebanyak 3.716 (60,56%) senilai Rp11,90 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti permasalahan ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/ daerah senilai Rp297,43 miliar (2,50% dari Rp11,90 triliun). Sumber: (<http://www.bpk.go.id>).

Adapun fenomena yang terjadi di Kota Bandung pada tahun 2010 lalu (12/08/16), diketahui bahwa BPK mengeluarkan opini *disclaimer* atau menolak memberikan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota

Bandung tahun 2009. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh BPK tertulis bahwa Pemkot Bandung menyajikan laporan penyertaan modal yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan.

BPK mengalami kesulitan untuk melakukan prosedur alternatif mengingat Satuan Perangkat Kerja daerah tidak melakukan pencatatan atas mutasi persediaanya. Jikapun ada pencatatan, hanya dilakukan oleh sebagian SKPD dan antar catatan atas persediaan tersebut tidak saling mendukung sehingga tidak dapat diverifikasi. (<http://nasional.tempo.co/>)

Selain itu, penyajian aset tetap tidak didukung dengan rincian daftar aset maupun dokumen berupa daftar inventarisasi dan penilaian aset tersebut. Jikapun daftar inventarisasi tersebut dimiliki, data tersebut sudah tidak mutakhir dan tidak valid yang disebabkan mutasi barang antar SKPD tidak diikuti dengan mutasi pencatatannya.

Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat menilai, minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi faktor utama yang menjadi titik lemah penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Barat. Menurutnya, saat ini hampir di seluruh Pemda, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Jawa Barat masih sangat minim SDM yang memiliki latar belakang akuntansi atau auditor. Karena itulah, laporan keuangan masih banyak kekurangannya.

Asisten VI Bidang Administrasi Pemprov Jawa Barat, Iwa Karniwa membenarkan minimnya tenaga SDM yang memiliki latar belakang akuntansi dan

auditor sehingga menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (<http://www.pikiran-rakyat.com/>)

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi sebagai media sebuah entitas dalam hal ini pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Tetapi pada aplikasinya di dalam pemerintah daerah belum dapat menyusun dan belum dapat memahami sistem pelaporan akuntansi dalam standarnya, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan sistem akuntansi pada tingkat daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan satu standar penyusunan laporan keuangan milik pemerintah yang disusun dalam bentuk prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Dengan demikian, standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).

Selain mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan dalam penerapan sistem akuntansi, di entitas pemerintahan perlu juga sumber daya manusia yang berkualitas yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan bahkan



organisasional tentang pemerintahan sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Akhmad Syarifudin (2014) mengenai pengaruh kompetensi SDM dan peran audit intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian internal pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian ini, kompetensi SDM, peran audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, dan kompetensi sumber daya manusia dan peran audit internal berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya oleh Desy Sefri Yensi, Amir Hasan Ms dan Yuneita Anisma (2014) mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern (internal audit) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dan pengendalian intern secara parsial tidak pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Luh Kadek Sri Megawati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, edy Sujana (2015) mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber

Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Survei pada 17 SKPD Pemerintah Kota Bandung).”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan identifikasi masalah yang akan diteliti oleh penulis, antara lain:

1. Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia pada 17 SKPD Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada 17 SKPD Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana Kualitas laporan keuangan pada 17 SKPD Pemerintah Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada 17 SKPD Pemerintah Kota Bandung.

5. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada 17 SKPD Pemerintah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial dan simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada 17 SKPD Pemerintah Kota Bandung .

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas, maka yang menjdai tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kompetensi Sumber Daya Manusia pada 17 SKPD Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada 17 SKPD Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Kualitas laporan keuangan pada 17 SKPD Pemerintah Kota Bandung.

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada 17 SKPD Pemerintah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada 17 SKPD Pemerintah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial dan simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada 17 SKPD Pemerintah Kota Bandung.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain.

##### **1.4.1. Kegunaan Teoritis/Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi.

##### **1.4.2. Kegunaan Praktis/Empiris**

###### **1. Bagi Penulis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, mengenai kompetensi sumber daya

manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

- b. Hasil penelitian ini juga akan melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan dan informasi dalam mengambil kebijakan penempatan sumber daya manusia yang kompeten dan penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, yang nantinya berhubungan dengan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitasnya.

## 3. Bagi instansi pendidikan

Dapat digunakan sebagai alat pertimbangan, acuan, dan referensi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan memacu pada penelitian yang lebih baik.